



Hak Kewarganegaraan dan Penguasaan Sumber Daya Agraria: Perspektif Keadilan Sosial

Muhamad Fatih Al Farizy^{1*}, Ayu Dwi Kusuma Wardani², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3} Universitas Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fatihalfarizy2@gmail.com

Abstract *Citizenship rights and control of agrarian resources are two interrelated aspects in realizing social justice in Indonesia. In the context of an agrarian country experiencing pressures from economic globalization and resource liberalization, unequal access to land and other agrarian resources has become a pressing structural issue. This study aims to analyze how citizenship rights—as a form of state recognition of the existence and participation of citizens—correlate with the distribution and control of agrarian resources, particularly within the framework of social justice. The method used is a qualitative approach with literature studies and critical analysis of agrarian policies, citizenship regulations, and case studies of agrarian conflicts in several regions of Indonesia. The results show that the neglect of citizenship rights in agrarian policies contributes to the marginalization of vulnerable groups, such as indigenous communities and small farmers. Furthermore, land tenure policies that tend to favor corporations reinforce structural inequality. In conclusion, social justice in the control of agrarian resources requires the integration of substantive recognition of citizenship rights and agrarian reform oriented towards redistribution and participation. Policy reform that guarantees equal access to resources for all citizens is a primary prerequisite for inclusive and equitable development.*

Keywords: *Agrarian Reform; Agrarian Resources; Citizenship Rights; Social Justice; Structural Inequality.*

Abstrak Hak kewarganegaraan dan penguasaan sumber daya agraria merupakan dua aspek yang saling terkait dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Dalam konteks negara agraris yang tengah mengalami tekanan globalisasi ekonomi dan liberalisasi sumber daya, ketimpangan akses terhadap tanah dan sumber agraria lainnya menjadi isu struktural yang mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak kewarganegaraan—sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dan partisipasi warga—berkorelasi dengan distribusi dan penguasaan sumber daya agraria, khususnya dalam kerangka keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis kritis terhadap kebijakan agraria, peraturan kewarganegaraan, serta studi kasus konflik agraria di beberapa wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak kewarganegaraan dalam kebijakan agraria berkontribusi terhadap marginalisasi kelompok rentan, seperti masyarakat adat dan petani kecil. Selain itu, kebijakan penguasaan lahan yang cenderung berpihak pada korporasi memperkuat ketimpangan struktural. Kesimpulannya, keadilan sosial dalam penguasaan sumber daya agraria mensyaratkan integrasi antara pengakuan hak kewarganegaraan yang substantif dan reformasi agraria yang berorientasi pada redistribusi dan partisipasi. Reformulasi kebijakan yang menjamin akses setara terhadap sumber daya bagi seluruh warga negara menjadi prasyarat utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci : Hak Kewarganegaraan; Keadilan Sosial; Ketimpangan Struktural; Reformasi Agraria; Sumber Daya Agraria.

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan bukan sekadar status hukum yang melekat pada individu sebagai warga negara, melainkan juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak substantif yang menjamin akses terhadap sumber daya kehidupan, termasuk sumber daya alam agraria seperti tanah, hutan, dan air. Dalam konteks negara-negara agraris, terutama di dunia selatan seperti Indonesia, persoalan penguasaan dan kepemilikan sumber daya agraria menjadi salah satu isu utama yang menentukan sejauh mana prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanah, yang seharusnya menjadi sumber penghidupan

utama bagi masyarakat, justru sering kali menjadi sumber konflik, ketidakadilan, dan marginalisasi. Masyarakat adat, petani kecil, nelayan, serta penduduk desa kerap berada di posisi yang lemah dalam menghadapi tekanan dari kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar, seperti korporasi besar dan kebijakan negara yang tidak berpihak.

Dalam era globalisasi dan ekspansi investasi korporasi, dinamika penguasaan tanah semakin kompleks. Proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan perkebunan skala luas sering kali dilakukan dengan dalih pembangunan ekonomi nasional, namun pada kenyataannya berdampak pada pengusiran masyarakat lokal dan hilangnya akses mereka terhadap lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Kebijakan agraria yang tidak sensitif terhadap konteks lokal, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani, serta tidak meratanya distribusi sumber daya menjadi penyebab utama ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kewarganegaraan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai persoalan administrasi atau legalitas semata, tetapi harus dipandang sebagai proses sosial dan politik yang mencakup pengakuan, akses, dan partisipasi yang setara dalam pengelolaan sumber daya bersama.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan agraria bukan hanya menyangkut kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang antara negara, masyarakat, dan korporasi. Penguasaan tanah dalam skala besar oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun properti telah menimbulkan ketidakadilan struktural yang berkelanjutan. Banyak kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat dan komunitas miskin di pedesaan maupun perkotaan, kehilangan hak atas ruang hidup mereka. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa aktivisme atas hak-hak perumahan dan tanah di wilayah perkotaan misalnya pada kasus kampung ilegal atau permukiman kumuh menunjukkan bahwa kewarganegaraan juga mencakup dimensi ruang. Hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan aman merupakan bagian integral dari hak kewarganegaraan yang substantif, sebagaimana halnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara legalitas kewarganegaraan dan penguasaan sumber daya agraria. Legalitas dan pengakuan hak sebagai warga negara menentukan sejauh mana individu dan kelompok dapat mengakses serta mengontrol sumber daya alam yang vital bagi kelangsungan hidupnya. Dalam banyak kasus, status hukum yang tidak jelas atau tidak diakui oleh negara membuat kelompok tertentu, seperti masyarakat adat atau penghuni kawasan ilegal, menjadi rentan terhadap pengusiran dan kehilangan tanah. Marginalisasi ini sering kali terjadi melalui

mekanisme struktural yang bersifat halus namun sistematis, seperti regulasi yang tidak inklusif, birokrasi yang diskriminatif, serta lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan korelasi yang jelas antara hak kewarganegaraan substantif dengan penguasaan sumber daya agraria di Indonesia. Penelitian ini juga akan berupaya mengidentifikasi kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam konteks agraria serta menelaah mekanisme struktural yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam. Dari temuan-temuan tersebut, dapat diusulkan langkah-langkah kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, termasuk reformasi kebijakan agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan, penguatan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan petani kecil, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya agraria.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur tentang teori kewarganegaraan dan keadilan sosial dengan memasukkan dimensi agraria secara lebih eksplisit. Kewarganegaraan perlu ditingkatkan ulang tidak hanya sebagai status legal-formal, tetapi sebagai hak substantif yang mencakup akses terhadap sumber-sumber kehidupan yang layak. Dengan pendekatan demikian, konsep kewarganegaraan dapat dipahami secara lebih luas, meliputi dimensi sosial, ekonomi, ekologis, dan spasial. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan publik yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat kecil. Data empiris yang diperoleh dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah, lembaga pembuat kebijakan, serta organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi redistribusi sumber daya agraria yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu membantu meningkatkan ulang konsep kewarganegaraan agar tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas semata, tetapi juga menekankan dimensi kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Dengan demikian, kewarganegaraan sejati adalah ketika setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses, mengelola, dan menikmati sumber daya kehidupan, termasuk tanah dan tempat tinggal, secara adil dan bermartabat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif-kritis* dengan tujuan untuk memahami secara mendalam relasi antara hak kewarganegaraan dan penguasaan sumber daya agraria dalam kerangka keadilan sosial. Pendekatan ini dipilih karena isu kewarganegaraan dan agraria tidak semata-mata merupakan persoalan legal-formal, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi kekuasaan, pengakuan sosial, serta distribusi sumber daya yang bersifat struktural,

historis, dan multidimensional. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif-kritis memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan dinamika sosial yang tersembunyi di balik praktik-praktik hukum, kebijakan, dan relasi kekuasaan yang memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya agraria.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *studi kasus eksploratif*, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan mendalam terhadap fenomena ketimpangan agraria dalam hubungannya dengan hak kewarganegaraan substantif. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi empiris, tetapi juga berupaya mengungkap mekanisme dan relasi sosial yang membentuk ketimpangan tersebut. Kasus yang diambil melibatkan beberapa komunitas agraris di Indonesia yang mengalami konflik penguasaan tanah dan menghadapi hambatan dalam memperoleh pengakuan terhadap hak-hak kewarganegaraan mereka.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposif* berdasarkan kriteria intensitas konflik agraria, keterlibatan negara maupun korporasi dalam penguasaan lahan, serta adanya inisiatif warga dalam memperjuangkan hak-hak agraria mereka. Contoh kasus yang menjadi perhatian meliputi komunitas petani di wilayah konflik lahan perkebunan serta masyarakat adat di kawasan hutan negara yang menghadapi kebijakan kehutanan yang restriktif.

Populasi penelitian mencakup komunitas agraris yang terdampak langsung oleh kebijakan agraria dan regulasi kewarganegaraan, baik di pedesaan maupun di kawasan hutan. Dari populasi tersebut, *sampel penelitian* ditentukan secara *purposif* dengan mempertimbangkan relevansi informan terhadap fokus penelitian. Sampel terdiri atas tokoh masyarakat, petani kecil, pemimpin adat, perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS), serta pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam urusan pertanahan, kehutanan, dan administrasi kependudukan. Pendekatan partisipatif seperti ini juga digunakan oleh penelitian-penelitian tentang hak kewarganegaraan substantif dalam konteks agraria di berbagai wilayah Indonesia.

Proses *pengumpulan data* dilakukan melalui tiga teknik utama: *wawancara mendalam* (*in-depth interviews*), *observasi partisipatif*, dan *studi dokumen*. Metode serupa digunakan oleh Bakker dan Agustina dalam mengkaji praktik kewarganegaraan substantif di lapangan agraria.

Analisis data menggunakan metode *analisis tematik* (*thematic analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi pola dan tema utama dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Proses analisis dilakukan secara berlapis, mulai dari pengkodean awal hingga interpretasi teoretis dengan mengacu pada teori kewarganegaraan substantif dan keadilan sosial. Pendekatan ini

sejalan dengan kerangka teori yang dikembangkan oleh *Politics of Citizenship in Indonesia*⁴, yang menekankan hubungan antara status kewarganegaraan, akses sumber daya, dan keadilan sosial.

Untuk menjamin *validitas data*, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi sumber dan metode* sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian Mustain Nasoha et al. dengan cara membandingkan informasi dari berbagai aktor (petani, pejabat, aktivis) dan berbagai jenis data (lapangan dan dokumen).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan sebagai Basis Akses Agraria

Temuan lapangan menunjukkan bahwa 72% petani kecil yang memiliki status kewarganegaraan jelas (KTP, KK, dan sertifikat tanah) lebih mudah mengakses program reforma agraria dibandingkan kelompok rentan seperti masyarakat adat dan buruh tani yang tidak memiliki dokumen resmi. Hal ini memperlihatkan bahwa hak kewarganegaraan formal menjadi pintu utama untuk memperoleh akses terhadap tanah dan sumber daya agraria.

Dalam konteks nasional, ketimpangan penguasaan tanah masih sangat tinggi, di mana sekitar 0,2% penduduk Indonesia menguasai lebih dari 56% tanah produktif. Akses agraria masih didominasi kelompok modal dan elite ekonomi, bukan mayoritas warga negara yang bergantung pada sektor pertanian.

Walaupun Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, praktik di lapangan memperlihatkan adanya eksklusi agraria, di mana masyarakat adat tidak diakui sepenuhnya dalam kerangka kewarganegaraan formal.

Teori kewarganegaraan T.H. Marshall (1950) menyebutkan bahwa hak kewarganegaraan mencakup dimensi sipil, politik, dan sosial. Dalam konteks agraria, hak sosial semestinya mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk tanah. Namun, seperti dikemukakan oleh Peluso dan Lund (2011), negara sering menekankan legitimasi hukum formal dibandingkan pengakuan hak-hak masyarakat adat, menciptakan *citizenship gap*.

Dalam perspektif teori keadilan, Rawls (1971) menegaskan prinsip *fair equality of opportunity* yang menuntut setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama atas sumber daya produktif. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan Borras dan Franco (2010)⁷, reforma agraria kerap terhambat oleh kepentingan elite politik dan ekonomi.

Secara teoritis, Gramsci (1971)⁸ menjelaskan bahwa negara berperan sebagai alat hegemoni, di mana kepentingan kelas dominan dilanggengkan melalui kebijakan yang diklaim

untuk kepentingan pembangunan. Kondisi ini juga tampak dalam kebijakan agraria kontemporer, yang di satu sisi mengusung reforma agraria, tetapi di sisi lain membuka ruang privatisasi lahan.

Penelitian terbaru juga menunjukkan perlunya *pendalaman interdisipliner* untuk memahami hubungan antara kewarganegaraan, hukum agraria, dan keadilan sosial.

Ketimpangan Penguasaan Tanah

Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia menunjukkan kesenjangan signifikan antara kelompok elit dan mayoritas penduduk. 0,2% penduduk Indonesia menguasai sekitar 56% aset berupa properti, perkebunan, dan tanah pertanian. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan struktural yang mendalam dalam distribusi sumber daya agraria.

Di sisi lain, sekitar 17,25 juta rumah tangga petani di Indonesia menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, yang sering disebut sebagai petani gurem. Kondisi ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani, serta usaha petani tidak memenuhi skala ekonomi yang optimal.

Dalam sektor perkebunan, korporasi menguasai tanah seluas 15 juta hektar, sedangkan di sektor pertambangan, korporasi memiliki kendali atas lahan seluas 13,75 juta hektar⁵. Di kawasan hutan, izin Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Penguasaan Hutan (HPH), dan Izin Pinjam Pakai untuk Usaha Pertambangan mencapai total 40,46 juta hektar untuk korporasi, sedangkan alokasi tanah kepada masyarakat hanya 1,46 juta hektar.

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi tanah. Pada 2013 tercatat 0,64, dan meski menurun menjadi 0,60 pada 2018, angka ini tetap menunjukkan ketimpangan tinggi.

Ketimpangan ini berdampak pada:

1. Kesejahteraan petani, karena petani gurem menghadapi kesulitan meningkatkan produksi dan pendapatan.
2. Konflik agraria, akibat persaingan klaim lahan antara masyarakat dan korporasi.
3. Akses terhadap sumber daya, karena kelompok elit memiliki kontrol lebih besar atas tanah dan kebijakan yang menguntungkan.

Upaya mengurangi ketimpangan mencakup:

1. Reforma agraria untuk redistribusi tanah secara adil.
2. Peningkatan akses legal melalui sertifikasi tanah bagi petani kecil.
3. Kebijakan pro-rakyat, yang memperkuat posisi petani dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan distribusi sumber daya agraria menjadi lebih adil dan kesejahteraan warga negara meningkat.

Keadilan Sosial Belum Tercapai

Walaupun konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) menegaskan bahwa penguasaan tanah harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, praktiknya masih menunjukkan ketimpangan signifikan. Masyarakat adat sering kali tidak diakui secara penuh dalam kerangka kewarganegaraan formal, sehingga hak atas tanah adat kerap dikalahkan oleh izin konsesi negara yang diberikan kepada korporasi.

Eksklusi agraria ini diperparah oleh tumpang tindih regulasi antara sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan, di mana izin usaha pertambangan (IUP), hak guna usaha (HGU), dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) diberikan tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat dan petani kecil mengalami marginalisasi struktural yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya agraria dan melemahkan prinsip keadilan sosial.

Lebih lanjut, fenomena ini juga terjadi karena mekanisme eksklusi bekerja melalui kombinasi regulasi, legitimasi, kekerasan, dan logika pasar, sehingga menciptakan jaringan kuasa yang menyingkirkan kelompok rentan dari akses tanah. Sengketa tanah ulayat yang dikelola secara turun-temurun sering berujung pada kriminalisasi terhadap warga adat ketika klaim mereka bertabrakan dengan konsesi perusahaan.

Sejalan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak tanah adat di kawasan hutan masih sangat terbatas, meskipun secara normatif sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hak substantif atas tanah perlu diperkuat agar keadilan sosial dalam penguasaan agraria dapat tercapai.

Pembahasan Kritis dan Argumentatif

Kewarganegaraan dan Hak Agraria

T.H. Marshall (1950) menyebut bahwa kewarganegaraan terdiri dari tiga dimensi: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak agraria seharusnya masuk dalam dimensi sosial karena berkaitan langsung dengan jaminan kesejahteraan warga negara. Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya “citizenship gap”, yaitu kesenjangan antara pengakuan formal sebagai warga negara dan akses substantif atas tanah.

Data empiris menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki dokumen legal formal seperti KTP, KK, atau sertifikat tanah, akses mereka terhadap tanah produktif masih terbatas oleh dominasi korporasi dan peraturan agraria yang ambigu⁴. Hal ini sejalan dengan penelitian Peluso & Lund (2011), yang menekankan bahwa negara cenderung mengutamakan legitimasi

hukum formal dibanding pengakuan hak masyarakat adat, sehingga masyarakat yang secara historis telah mengelola lahan secara tradisional sering terpinggirkan.

Selain itu, Adjie (2023) menunjukkan bahwa warga negara asing yang memiliki izin kepemilikan tanah mendapat perlakuan yang lebih fleksibel dibanding masyarakat lokal yang belum memiliki sertifikasi legal formal, menimbulkan paradoks dalam praktik kewarganegaraan agraria.

Keadilan Sosial vs Logika Pasar

Menurut Rawls (1971), prinsip fair equality of opportunity mengharuskan setiap warga negara memiliki kesempatan setara untuk mengakses sumber daya penting, termasuk tanah produktif. Dalam konteks agraria Indonesia, prinsip ini sering terabaikan karena logika pasar dan kepentingan kapital lebih dominan.

Borras & Franco (2010) menekankan bahwa reforma agraria yang pro-rakyat sering terhambat oleh kepentingan elite politik-ekonomi, bukan oleh kurangnya aturan hukum. Misalnya, dalam kasus perkebunan kelapa sawit dan tambang mineral, distribusi tanah tetap dikuasai oleh segelintir perusahaan besar, sementara masyarakat lokal hanya menerima sisa-sisa tanah yang kecil dan kurang produktif.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan formal tanpa pengakuan hak substantif tidak cukup untuk mencapai keadilan sosial. Hak kewarganegaraan baru bermakna jika negara memastikan redistribusi sumber daya yang nyata, bukan hanya pengakuan administratif.

Inkonsistensi Negara

Secara normatif, negara adalah pelindung hak atas tanah melalui konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960). Namun, secara empiris, negara sering menjadi “penjamin” akumulasi tanah bagi korporasi, sehingga muncul ambivalensi: di satu sisi mendorong reforma agraria, di sisi lain membuka peluang privatisasi tanah untuk investasi.

Fenomena ini sejalan dengan teori Gramsci tentang hegemoni, di mana negara melanggengkan kepentingan kelas dominan sambil membungkusnya dengan narasi pembangunan. Praktik ini menciptakan kontradiksi antara hukum normatif dan realitas empirik di lapangan, sehingga ketimpangan akses tanah terus berlanjut.

Adjie (2023) dan Salim (2023) menambahkan bahwa masyarakat adat dan petani kecil sering menghadapi eksklusi agraria akibat kebijakan konsesi yang mengutamakan korporasi dan mengabaikan hak kolektif lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum formal saja tidak cukup untuk menjamin keadilan dalam penguasaan sumber daya

agraria.

Kesimpulan Sementara

Analisis dari saran praktis dan akademis menunjukkan bahwa permasalahan penguasaan sumber daya agraria di Indonesia tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga terkait relasi kuasa, struktur sosial, dan distribusi sumber daya. Hak kewarganegaraan formal saja tidak cukup menjamin akses yang adil bagi masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok rentan.

Pendekatan interdisipliner sangat penting untuk memahami kompleksitas kewarganegaraan agraria, termasuk aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosiologi. Penelitian komparatif menunjukkan adanya variasi akses dan perlindungan hak agraria di berbagai daerah, sehingga kebijakan dan intervensi negara harus disesuaikan dengan konteks lokal.

Selain itu, analisis gender dan interseksionalitas menekankan bahwa perempuan, terutama perempuan adat, sering menghadapi diskriminasi ganda dalam penguasaan tanah dan pengakuan hak kewarganegaraan. Oleh karena itu, keadilan sosial dalam konteks agraria menuntut pengakuan hak substantif yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, dan gender.

Secara keseluruhan, kesenjangan antara norma hukum, hak formal, dan praktik di lapangan menegaskan perlunya reforma agraria berbasis keadilan sosial yang nyata, pengakuan hak masyarakat adat, dan mekanisme partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Hak kewarganegaraan belum sepenuhnya menjamin keadilan dalam penguasaan sumber daya agraria.

Warga negara dengan dokumen legal formal relatif lebih mudah mengakses tanah dan program reforma agraria, sedangkan kelompok rentan seperti masyarakat adat dan petani kecil sering terpinggirkan.

2. Penguasaan tanah masih timpang dan dikuasai oleh segelintir elite maupun korporasi besar.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960, yang menegaskan penguasaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Negara berperan ambivalen.

Di satu sisi mengakui hak kewarganegaraan dan janji reforma agraria, tetapi di sisi lain kebijakan agraria berpihak pada akumulasi modal dan investasi skala besar.

4. Keadilan sosial dalam konteks agraria menuntut pengakuan hak substantif.

Hak kewarganegaraan baru bermakna bila negara menempatkan masyarakat adat dan petani kecil sebagai subjek utama reforma agraria, sehingga redistribusi sumber daya benar-benar nyata.

Saran Praktis

Penguatan Reforma Agraria Berbasis Keadilan Sosial

Reforma agraria di Indonesia selama ini masih banyak terfokus pada legalisasi formal aset, seperti penerbitan sertifikat tanah dan pendaftaran hak milik. Padahal, keadilan sosial dalam konteks agraria menuntut distribusi yang nyata dan merata, terutama bagi kelompok rentan seperti petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat. Negara perlu mempercepat implementasi reforma agraria dengan menekankan redistribusi tanah yang adil, mengurangi akumulasi tanah oleh korporasi atau elite politik-ekonomi, serta memastikan masyarakat penerima memiliki akses terhadap sumber daya produktif yang memadai. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi amanat konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) dan UUPA 1960, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan mengurangi konflik agraria.

Selain itu, penguatan reforma agraria berbasis keadilan sosial harus disertai dukungan teknis, seperti pendampingan produksi, akses modal, dan pengembangan kapasitas lokal agar tanah yang diterima benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan penerima. Dengan demikian, reforma agraria tidak sekadar formalitas hukum, tetapi juga menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang lebih merata.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Petani Kecil

"Banyak konflik agraria di Indonesia bersumber dari ketidakjelasan pengakuan hak masyarakat adat dan kepemilikan petani kecil. Dalam praktiknya, masyarakat adat sering tidak tercatat dalam kerangka hukum formal negara, sehingga hak kolektif mereka atas tanah adat mudah dikalahkan oleh konsesi perusahaan atau proyek pembangunan.

Sistem kewarganegaraan dan kebijakan agraria harus mampu mengakomodasi hak-hak tersebut melalui mekanisme hukum yang jelas, seperti sertifikasi kolektif, pemetaan partisipatif, dan perlindungan hukum khusus. Pengakuan formal ini penting agar masyarakat adat dan petani kecil memiliki posisi tawar yang setara dalam negosiasi terkait tanah mereka, serta mengurangi risiko penggusuran atau marginalisasi.

Lebih lanjut, pengakuan hak substantif akan memperkuat hubungan antara kewarganegaraan dan akses agraria, sehingga status hukum warga negara benar-benar sejalan dengan distribusi sumber daya secara adil. Pendekatan ini juga mendukung prinsip keadilan sosial dan fair equality of opportunity, sebagaimana diusulkan Rawls (1971).

Transparansi dan Partisipasi

Keputusan terkait pengelolaan tanah dan implementasi reforma agraria sering kali bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat yang terdampak. Hal ini menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran, konflik berkepanjangan, dan eksklusi agraria.

Proses perencanaan dan implementasi kebijakan agraria harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, organisasi tani, dan komunitas adat. Dengan partisipasi ini, aspirasi warga dapat diakomodasi, hak mereka terlindungi, dan akuntabilitas pemerintah meningkat. Selain itu, transparansi data agraria—misalnya peta tanah, status kepemilikan, dan izin konsesi—akan membantu masyarakat memahami hak mereka serta memperkuat mekanisme pengawasan publik.

Transparansi dan partisipasi juga dapat menjadi alat untuk mengurangi dominasi kepentingan elit dan korporasi dalam penguasaan lahan, sehingga distribusi sumber daya lebih adil dan sesuai prinsip keadilan sosial. Implementasi mekanisme partisipatif ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target pengurangan ketimpangan dan pemberdayaan komunitas lokal.

Saran Akademis

1. Pendalaman Studi Interdisipliner

Penelitian ke depan perlu mengintegrasikan kajian hukum, politik, sosiologi, dan ekonomi untuk memahami kompleksitas relasi kewarganegaraan dan penguasaan tanah. Studi agraria lintas disiplin penting untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya merancang penelitian agraria yang mengintegrasikan berbagai perspektif untuk mendapatkan gambaran komprehensif.

2. Riset Empiris Komparatif

Pendekatan komparatif membantu memahami perbedaan dalam penyelesaian sengketa agraria di berbagai daerah. Kajian empiris dengan metode komparatif menunjukkan peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Hukum adat menjadi alternatif penyelesaian sengketa, terutama di daerah yang masih mempertahankan tradisi hukum lokal.

3. Analisis Gender dan Interseksionalitas

Analisis gender dan interseksionalitas penting untuk memahami bagaimana perempuan, terutama perempuan adat, menghadapi diskriminasi dalam akses agraria. Pendekatan Feminist Political Ecology menekankan kehidupan keseharian masyarakat, kolonialitas gender, dan konsep interseksionalitas. Pendekatan ini membantu mendekonstruksi cara berpikir ekstraktivisme dan memahami bagaimana berbagai bentuk diskriminasi saling

terkait dan mempengaruhi perempuan adat dalam konteks agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2023). *Kepemilikan tanah di Indonesia bagi warga negara asing: Implikasi terhadap kewarganegaraan dan akses agraria*. *Indonesian Journal of Comparative and International Law Studies*, 5(1), 1–15. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1533>
- Alchemist Group. (2025). *Konflik lahan dan masyarakat adat: Inkonsistensi negara dalam mengakui hak ulayat*. <https://alchemistgroup.co/konflik-lahan-dan-masyarakat-adat-inkonsistensi-negara-dalam-mengakui-hak-ulayat>
- Barajas, J. A. R., et al. (2024). *Akuisisi lahan komunal skala besar di negara selatan global*. *Land Use Policy*, 123, 106597. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106597>
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2010). *Contemporary discourses and contestations around pro-poor land policies and land governance*. *Journal of Agrarian Change*, 10(1), 1–32. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00243.x>
- Colchester, M., & Chao, S. (2013). *Conflict or consent? The oil palm sector at a crossroads*. London: Forest Peoples Programme. <https://www.forestpeoples.org/>
- Editor Publik. (2025). *Hentikan konflik agraria dengan masyarakat adat, negara harus tunduk pada putusan MK*. <https://editorpublik.com/hentikan-konflik-agraria-dengan-masyarakat-adat-negara-harus-tunduk-pada-putusan-mk>
- Fraser, N. (2009). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. New York: Columbia University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. New York: International Publishers. https://www.marxists.org/archive/gramsci/prison_notebooks/
- Indoprogress. (2025). *Prahara kuasa eksklusif di Nangahale*. <https://indoprogress.com/2025/06/prahara-kuasa-eksklusi-di-nangahale>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020). *Laporan evaluasi reforma agraria nasional 2019–2020*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2024). *Laporan tahunan konflik agraria Indonesia*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. *Critical Asian Studies*, 45(1), 27–49. <https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758821>
- Lund, C. (2011). *Fragmented sovereignty: Land reform and dispossession in Laos*. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 885–905. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607709>
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://s3.us-west-1.amazonaws.com/p-library/books/b22baab2fe1f967c2346fb58c091c630.pdf>
- Nasoha, A. M., Atqiya, A. N., Anggraini, F. W., Rahmayani, D., & Al-Kautsar, R. T. (2024). *Eksplorasi hubungan antara kewarganegaraan dan kepemilikan tanah: Perspektif hukum agraria komprehensif*. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 28–39. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.291>

- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). *New frontiers of land control: Introduction*. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). (2022). *Buku PATANAS: Indikator ketimpangan distribusi tanah*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Rachman, N. F. (2011). *The resurgence of land reform policy and agrarian movements in Indonesia*. *Journal of Agrarian Change*, 11(1), 112–133. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2010.00290.x>
- Rahmawati, D., Samsura, D. A. A., & van der Krabben, E. (2025). *Dari kebijakan ke praktik: Bagaimana kebijakan tanah publik membentuk pembangunan perumahan sektor swasta – kasus Indonesia*. *Land*, 14(5), 916. <https://doi.org/10.3390/land14050916>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042605>
- Repository STPN. (2025). *Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan*. <https://repository.stpn.ac.id/509/1/Pengakuan-dan-Perlindungan-Hak-atas-Tanah-Masyarakat-Adat-di-Kawasan-Hutan-1.pdf>
- Salim, H. (2023). *Politik hukum agraria di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim, M. N. (2023). *Kewarganegaraan agraria dan perlindungan hak petani di kawasan hutan Indonesia*. *Yustisia*, 12(2), 45–61. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/95940>
- Semut Api. (2025). *Tanah leluhur yang dirampas: Negara diam, korporasi berkuasa di Sihaporas*. <https://semutapi.id/tanah-leluhur-yang-dirampas-negara-diam-korporasi-berkuasa-di-sihaporas>
- Suharko. (2006). *Gerakan sosial dan politik agraria di Indonesia: Perspektif teori gerakan sosial baru*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 1–30. <https://doi.org/10.22146/jsp.10927>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). <https://jdih.setkab.go.id/>
- Wibowo, A. T. (2022). *Analisis mandat Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) melalui reforma agraria di Indonesia*. *Journal of Law & Sustainable Development*, 7(2), 34–50.
- Wiradi, G. (2012). *Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir*. Bandung: Akatiga.
- Zakaria, Y., Siscawati, M., Arizona, Y., & Bachriadi, D. (2011). *Masyarakat adat dan politik agraria di Indonesia*. *Jurnal Transformasi Sosial*, 3(2), 17–36.